



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Batallpu Kd. Lubuk 77 Kec. Biass

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUOL**
NOMOR: 820/183,99/DISDIKPORA

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SD NEGERI 7 PALELEH**


KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUOL

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pelaksanaan perluasan kesempatan belajar dalam bidang pendidikan yakni mendirikan SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 7 di Desa Desa Talaki Kecamatan Paleleh.
 - b. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata di Desa Talaki Kec. Paleleh telah memenuhi syarat untuk mendirikan SD;
 - c. bahwa agar dalam proses pelaksanaan belajar mengajar berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31;
 - 2. Undang-Undang No. 51 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran RI Nomor 3900); sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor II Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 2000, Tambahan Lembaran RI Nomor 3966);
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang RI Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor :39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Memperhatikan** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Pasal 1 UUdang II (Pendidikan) Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom Daerah bersama Masyarakat;
 - 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;

Menetapkan :

- Pertama : **SD Negeri 07 Paleleh** beralamat di Desa Talaki Kec. Paleleh diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan.
- Kedua : **Sekolah Dasar Negeri 07 Paleleh** sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diberikan Nomor Pokok Sekolah Nasional : 40201958
- Ketiga : **SD** tersebut pada diktum pertama wajib untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah negeri/swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Menyampaikan laporan bulanan kepada Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun Pelajaran 2014/2015, dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Buol
Pada Tanggal : 2015



Tembusan Yth :

1. Bupati Buol sebagai laporan
2. Koordinator Pengawas Dinas Dikpora Kabupaten Buol
3. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Blau